



PUTUSAN

Nomor 0737/Pdt.G/2018/PA.Tlb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di XXXXX Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada MAKMUN, S.H., Advokat yang berkantor pada *Agus Marzuki & Partners Law Firm* yang beralamat di Jl. Lintas Timur, Simpang Lima-Unit II, Purwajaya Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, Lampung berdasarkan surat kuasa Nomor XXXXX yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang nomor 0106/Kuasa/2018/PA.Tlb pada tanggal 10 Oktober 2018 Selanjutnya disebut **PENGGUGAT**

M E L A W A N

TERGUGAT, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di XXXXX, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut, **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 0737/Pdt.G./2018/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan Register Nomor 0737/Pdt.G/2018/PA.Tlb tanggal 10 Oktober 2018, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah ada hubungan hukum yaitu sebagai suami istri. Hal mana sesuai dengan adanya perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dilangsungkan pada hari **Senin tanggal 10 Agustus 2009 M.**, bertepatan dengan tanggal **19 Syawal 1430 H.**, jam 09.00 WIB, berdasarkan Duplikat Buku Nikah Nomor: **XXXXX** yang dikeluarkan/disahkan pada tanggal **10 Agustus 2018 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang, Provinsi Lampung;**
 1. Bahwa sebelum menikah PENGGUGAT berstatus perawan, sedangkan TERGUGAT berstatus jejaka;
 2. Bahwa setelah menikah, PENGGUGAT dan TERGUGAT:
 - A. Tinggal bersama di rumah orang tua PENGGUGAT di Kampung XXXXX, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang, Provinsi Lampung selama kurang lebih 1 minggu;
 - B. Tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung XXXXX, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang, Provinsi Lampung;
3. Bahwa setelah adanya pernikahan, PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah bergaul layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - A. ANAK I, laki-laki, umur 8 tahun;
 - B. ANAK II, perempuan, umur 7 tahun;Kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama TERGUGAT;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup rukun dan damai, akan tetapi **sejak sekitar pertengahan tahun 2011** rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh beberapa hal diantaranya:
 - A. Masalah ekonomi keluarga;
 - B. TERGUGAT sering mabuk akibat minuman keras dan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap PENGGUGAT;Dengan kronologi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 0737/Pdt.G./2018/PA.Tlb



A. Masalah ekonomi keluarga:

- 1) Kebutuhan ekonomi keluarga belum terpenuhi seluruhnya, masih sering kurang;
- 2) TERGUGAT yang ketika itu bekerja sebagai mekanik di *Dealer Jialing*, sering bolos kerja. Meski dari rumah tetap berangkat akan tetapi tidak sampai ke kantor. Hal tersebut diketahui PENGGUGAT karena sudah sering kali "orang kantor" dari *Dealer Jialing* mencari TERGUGAT ke rumah;
- 3) TERGUGAT juga dikabarkan memiliki sangkutan hutang dengan *Dealer Jialing* tersebut, tanpa sepengetahuan PENGGUGAT, jumlah pastinya PENGGUGAT juga tidak tahu;
- 4) TERGUGAT pernah me-*leasing*-kan sepeda motor orang tua PENGGUGAT, akan tetapi tidak sanggup membayarnya. Karena sepeda motornya ketika itu hendak disita, sehingga terpaksa orang tua PENGGUGAT yang menebusnya;
- 5) Pada tahun 2012, TERGUGAT dikeluarkan dari tempatnya bekerja/*Dealer Jialing*;
- 6) Hal-hal di atas menyebabkan ekonomi keluarga morat-marit dan menimbulkan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;

B. TERGUGAT sering mabuk akibat meminum minuman keras dan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap PENGGUGAT:

- 1) TERGUGAT sering keluar pada malam hari dan baru pulang pada dini hari dalam keadaan mabuk minuman keras (hal ini dilakukannya hampir tiap malam), bahkan kadang-kadang tidak pulang ke rumah. Ketika diingatkan oleh PENGGUGAT, TERGUGAT marah-marah, sehingga timbul pertengkaran, dan berlanjut dengan pemukulan atas diri PENGGUGAT yang dilakukan oleh TERGUGAT. Pemukulan dilakukan pada bagian wajah PENGGUGAT (menempeleng), menjambak, dan menendang PENGGUGAT;
- 2) Pada bulan Desember 2012, terjadi pertengkaran hebat antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang disebabkan oleh hal di atas,

Hal. 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 0737/Pdt.G./2018/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mengakibatkan PENGGUGAT dan TERGUGAT pisah tempat tinggal, PENGGUGAT pulang ke rumah orang tua PENGGUGAT di Kampung XXXXX, sedangkan TERGUGAT tetap tinggal di kediaman bersama di Kampung XXXXX;

Untuk saat ini TERGUGAT tinggal bersama orang tua TERGUGAT, karena rumah kediaman bersamanya (yang terbuat dari papan) telah dibongkar;

- 3) Bahwa dengan demikian sudah **sekitar** 05 (lima) tahun 09 (sembilan) bulan lamanya (**dari Desember 2012 hingga tanggal 10 Oktober 2018** - saat dibuatnya gugatan ini) PENGGUGAT dan TERGUGAT telah pisah tempat tinggal, dan selama pisah rumah tersebut PENGGUGAT sudah tidak mendapatkan nafkah lahir maupun nafkah bathin dari TERGUGAT;
5. Bahwa keluarga PENGGUGAT sudah berusaha untuk mendamaikan/merukunkan PENGGUGAT dan TERGUGAT, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa berdasarkan kondisi yang terjadi sebagaimana uraian fakta di atas, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT nyata sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai sebagai suami istri sebagaimana yang diharapkan dalam lembaga perkawinan, yaitu *suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (pasal 33 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan)*. Jikapun tetap dipertahankan, maka akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya.
Oleh karena itu, PENGGUGAT menggunakan haknya sebagai istri untuk mengambil keputusan mengakhiri rumah tangga dengan TERGUGAT secara baik-baik sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu dengan mengajukan gugatan cerai ini, karena cerai Insya Allah adalah jalan yang lebih mashlahat dan barokah.
7. Bahwa selanjutnya, dengan mengacu kepada dalil-dalil yang diuraikan PENGGUGAT di atas, kiranya cukup alasan dan dirasakan telah adil, apabila PENGGUGAT mengajukan gugatan cerai terhadap suami PENGGUGAT. Hal

Hal. 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 0737/Pdt.G./2018/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana alasan - alasan yang diajukan oleh PENGGUGAT telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, khususnya huruf a, huruf b, dan huruf f, yang berbunyi:

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c.*
- d.*
- e.*
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*
- g.*
- h. "*

Berdasarkan dalil-dalil dalam posita yang diuraikan di atas, PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, menyidangkan dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan PENGGUGAT (**PENGGUGAT**) dengan TERGUGAT (**TERGUGAT**) putus karena perceraian;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* TERGUGAT (**TERGUGAT**) terhadap PENGGUGAT (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Hal. 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 0737/Pdt.G./2018/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Tulang Bawang telah memanggil Penggugat dan Tergugat di alamat yang ditunjuk dalam surat gugatan Penggugat agar hadir di persidangan. Atas pemanggilan tersebut Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya. Namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap menginginkan perceraian. Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir pada persidangan maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, oleh karena upaya damai tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar;

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor: XXXXX atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 24 November 2018. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan di persidangan dan ternyata sesuai selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Tengah Propinsi Lampung pada tanggal 10 Agustus 2018 (P.2). Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan

Hal. 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 0737/Pdt.G./2018/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang diperlihatkan di persidangan dan ternyata sesuai selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis;

Bahwa, selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. SAKSI I, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah menantu Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di kampung XXXXX sekitar 1 (satu) minggu kemudian ke rumah besama masih di kampung yang sama;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, Penggugat bermaksud untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dikarenakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi sejak tahun 2012 yang lalu;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar dan cekcok mulut, namun saksi pernah melihat bekas lebam di tubuh Penggugat akibat kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat menurut cerita Penggugat;
- Bahwa, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah dan sring pulang larut malam dalam keadaan mabuk berat, akibatnya Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah melihat Tergugat sedang minum-minuman keras di Lapo Tuak;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 5 (lima) tahun yang lalu. Penggugat tinggal bersama saksi sedangkan

Hal. 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 0737/Pdt.G./2018/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama dan tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di kampung XXXXX sekitar 1 (satu) minggu kemudian ke rumah besama masih di kampung yang sama;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, Penggugat bermaksud untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dikarenakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi sejak tahun 2012 yang lalu;
- Bahwa, saksi pernah 3 (tiga) kali melihat langsung Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar mulut di rumah orang tua saksi, saksi juga pernah melihat bekas lebam di tubuh Penggugat akibat kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat menurut cerita Penggugat;
- Bahwa, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah dan sring pulang larut malam dalam keadaan mabuk berat, akibatnya Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah 2 (kali) melihat Tergugat sedang minum-minuman keras bersama teman-temannya keras di Lapo Tuak;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 5 (lima) tahun yang lalu. Penggugat tinggal bersama saksi sedangkan

Hal. 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 0737/Pdt.G./2018/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama dan tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan, pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil dan gugatan yang diajukan, selanjutnya bermohon agar Majelis menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka berdasarkan pasal Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dirinya sebagai isteri dari Tergugat, atau hal mana dapat diartikan Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri maka berdasarkan ketentuan pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 0737/Pdt.G/2018 tanggal 12 Oktober 2018 yang dibacakan dalam persidangan, Penggugat melalui kuasa hukumnya dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan;

Hal. 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 0737/Pdt.G./2018/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah hadir *in person* sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu bukan karena suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, Majelis telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat supaya bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa, kewajiban menempuh prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pokok masalah gugatan Penggugat adalah Penggugat mengajukan gugatan agar majelis menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan oleh karena masalah ekonomi keluarga dan Tergugat sering mabuk akibat minuman keras dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dan panggilan telah disampaikan secara resmi dan patut yang seyogianya Penggugat tidak lagi dibebani pembuktian, namun oleh karena perkara ini menyangkut perkawinan

Hal. 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 0737/Pdt.G./2018/PA.Tib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka bukti adanya pernikahan dan kehadiran saksi di persidangan masih tetap diperlukan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (P.1), menurut Majelis merupakan akta autentik sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg., dan telah memenuhi syarat formil dan materil karenanya bukti tersebut dapat diterima, oleh karena tidak adanya eksepsi mengenai domisili Penggugat maka berdasarkan bukti *P a quo* harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat merupakan warga kampung XXXXX yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama tulang Bawang. Dengan demikian Pengadilan Agama Tulang Bawang berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (P.2), menurut Majelis merupakan akta autentik sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg., dan telah memenuhi syarat formil dan materil karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti *P a quo* harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum bercerai;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat, yaitu bernama SAKSI I dan SAKSI II dalam kesaksiannya pada pokoknya, saksi pertama meskipun tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar namun mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat sedangkan saksi kedua mengetahui penyebab perselisihan dan pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 5 (lima) tahun. Kedua saksi juga mengetahui upaya Keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat ternyata telah saling bersesuaian satu sama lain sesuai dengan ketentuan pasal 309 R.Bg., karena menurut penilaian Majelis keterangan dua saksi Penggugat telah

Hal. 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 0737/Pdt.G./2018/PA.Tib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil dan karenanya pula dapat diterima untuk menguatkan alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta bukti dua orang saksi majelis telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah dan sering mabuk yang berakibat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil damai;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang selama 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 (QS.30:21):

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقُرُونَ

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir (QS. 30:21);*

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa sikap Tergugat yang kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah dan sering mabuk serta berakibat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat adalah bukti yang kuat tentang

Hal. 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 0737/Pdt.G./2018/PA.Tib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebuah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang mengakibatkan pisah tempat tinggal, tidak berjalannya fungsi, hak dan kewajiban suami isteri sejak awal menikah, serta gagalnya upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun majelis hakim adalah menjadi indikasi yang kuat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada lagi rasa kasih sayang untuk membina rumah tangga. Hal tersebut sekaligus menunjukkan pula bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan kondisi seperti tersebut di atas, jika perkawinan itu tetap dipertahankan akan dapat menimbulkan bahaya (*mafsadat*) bagi Penggugat atau bagi keduanya, maka Majelis berpendapat bahwa meskipun perkawinan adalah sunnah Rasulullah SAW yang harus diikuti (*mashlahat*), akan tetapi apabila kemudian ternyata dalam rumah tangga tersebut timbul pertengkaran yang membahayakan dan tidak dapat dihilangkan kecuali dengan perceraian, maka perceraian sebagai upaya menghilangkan bahaya tersebut harus didahulukan daripada mengambil manfaat, sesuai dengan kaedah fiqh yang tercantum kitab *Al-Asybah Wa Al-Nazhoir*, halaman 62 yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم المفساد درأ

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, majelis berpendapat bahwa

Hal. 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 0737/Pdt.G./2018/PA.Tib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah tidak ingin membela kepentingannya dan tidak ingin menggunakan haknya dalam perkara ini, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan telah terbukti dan karenanya pula telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 150 R.Bg gugatan Penggugat yang memohon supaya majelis menjatuhkan talak satu bain suhura dari Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan dengan *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa karena perkara ini bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 0737/Pdt.G./2018/PA.TIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tulang Bawang dalam sidang musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 M, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awwal 1440 H oleh Kami H. Soleh, Lc., MA sebagai Ketua Majelis, Mukhrom, S.HI., M.H dan Fitri, S.HI., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Rahmiyati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Mukhrom, S.HI., MH

H. Soleh, Lc., MA

Hakim Anggota

Ttd.

Fitri, S.HI., M.H

Panitera Pengganti

Ttd.

Rahmiyati, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp 350.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 441.000,- (<i>empat ratus empat puluh satu ribu rupiah</i>)

Hal. 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 0737/Pdt.G./2018/PA.Tib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya.

Menggala, 13 November 2018

Panitera,

H. Ahmad Syahab, S.H., M.H.

Hal. 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 0737/Pdt.G./2018/PA.Tib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)